



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 2 TAHUN 2009

### TENTANG

### PEDOMAN PENGANGKATAN STAF AHLI DAN KONSULTAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Bupati di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu adanya optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia;
- b. bahwa untuk optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud huruf a diperlukan adanya Staf Ahli dan Konsultan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu diatur mengenai pedoman pengangkatan Staf Ahli dan Konsultan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN STAF AHLI DAN KONSULTAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Staf Ahli adalah jabatan fungsional umum yang secara khusus diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang bertugas membantu ketugasan Sekretaris Daerah.
7. Konsultan adalah Jabatan Fungsional bukan PNS yang secara khusus diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang bertugas memberikan pertimbangan, penelitian dan pengkajian serta masukan kepada bupati sesuai dengan bidangnya secara profesional.

## **BAB II STAF AHLI**

### **Bagian Pertama Kedudukan Dan Tugas**

#### **Pasal 2**

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah sesuai Bidang Tugasnya.
- (2) Staf Ahli melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bekerja secara mandiri dan melaporkan tugasnya kepada pemberi tugas.

## **Bagian Kedua Pengangkatan Dan Pemberhentian**

### **Pasal 3**

- (1) Staf Ahli diangkat oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.  
(2) Jumlah Staf Ahli ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan.

### **Pasal 4**

PNS yang diangkat menjadi Staf Ahli diberhentikan dari jabatan struktural tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS.

### **Pasal 5**

Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat sebagai Staf Ahli, adalah :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Pendidikan minimal Strata Satu (S1);
- d. Pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
- e. Pernah menduduki Jabatan Struktural Eselon II/b;
- f. Memiliki pengalaman dan keahlian sesuai bidangnya secara khusus.

### **Pasal 6**

Disamping syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pejabat Struktural yang diberhentikan dari jabatannya akibat restrukturisasi kelembagaan dapat diangkat menjadi Staf Ahli.

### **Pasal 7**

Staf Ahli dapat diberhentikan apabila:

- a. Diangkat dalam jabatan struktural;
- b. Tidak memenuhi syarat-syarat pengangkatan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini;
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Staf Ahli berdasarkan rekomendasi dari Tim Evaluasi Kinerja Staf Ahli;
- d. Mengundurkan diri sebagai Staf Ahli dan atau Pegawai Negeri Sipil;
- e. Tidak diperlukan lagi dalam jabatan Staf Ahli;

### **Bagian Ketiga Hak Dan Kewajiban**

#### **Pasal 8**

- (1) PNS yang diangkat menjadi Staf Ahli menerima hak penggajian PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tunjangan kompensasi kerja serta tunjangan kesejahteraan/emulemen.
- (2) Besarnya tunjangan kompensasi kerja dan tunjangan kesejahteraan setara dengan Eselon II/b.

#### **Pasal 9**

Staf Ahli mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan saran dan pertimbangan dan telaahan staf baik diminta atau tidak secara tertulis maupun lisan kepada Sekretaris;
- b. Mentaati dan melaksanakan tugas mandiri sesuai dengan bidangnya;
- c. Menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala.

### **Bagian Keempat Tata Kerja**

#### **Pasal 10**

Prosedur administrasi umum dan administrasi kepegawaian Staf Ahli dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah.

## **BAB III KONSULTAN**

### **Bagian Pertama Kedudukan Dan Tugas**

#### **Pasal 11**

- (1) Konsultan mempunyai kedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Konsultan melaksanakan tugas yang diberikan, dan atau yang diminta secara langsung oleh Bupati sesuai dengan bidangnya secara profesional.
- (3) Konsultan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bekerja secara mandiri dan profesional serta melaporkan tugasnya kepada Bupati.

## **Bagian Kedua Pengangkatan Dan Pemberhentian**

### **Pasal 12**

- (1) Bupati dapat mengangkat Konsultan untuk mendukung pelaksanaan tugas yang bersifat spesifik/khusus;
- (2) Pengangkatan Konsultan dilakukan dengan sistem kontrak selama 1 tahun berjalan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (3) Jumlah Konsultan ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan.

### **Pasal 13**

Pengangkatan Konsultan didasarkan atas permohonan yang bersangkutan yang disampaikan kepada Bupati sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

### **Pasal 14**

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan, adalah:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Memiliki pengalaman dan keahlian sesuai bidangnya secara profesional.

### **Pasal 15**

Konsultan dapat diberhentikan apabila:

- a. Tidak memenuhi syarat-syarat pengangkatan Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Konsultan.
- c. Mengundurkan diri sebagai Konsultan;
- d. Tidak diperlukan lagi dalam jabatan Konsultan;

## **Bagian Ketiga Hak Dan Kewajiban**

### **Pasal 16**

Konsultan menerima hak dalam bentuk jasa yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

### **Pasal 17**

Konsultan mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan saran dan pertimbangan dan telaahan staf baik diminta atau tidak secara tertulis maupun lisan kepada Bupati
- b. Mentaati dan melaksanakan tugas mandiri sesuai dengan bidangnya;
- c. Menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala.

**Bagian Keempat  
Tata Kerja**

**Pasal 18**

Prosedur administrasi umum penyusunan sistem kontrak konsultan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 19**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 29 Januari 2009

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 29 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**